



**A K T A   P E R D A M A I A N**

**Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel**

Pada hari Senin tanggal 5 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA**, beralamat di Jalan D.I.

Panjaitan Komplek Perkantoran Rukan Kirana No.11-B Lantai II Jakarta Timur 13410. Dalam hal ini diwakili oleh H. SUHERMAN, S.T., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Karya Bangun Mandiri Persada dan ANIS SUNDARI, S.E., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Cabang PT. Karya Bangun Mandiri Persada Cabang Lamandau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDREAS WIBISONO, S.H., BUKIT DARBIS SITOMPUL, S.H., RAMINNA SITANGGANG, S.E., S.H., dan GABRIELA JASMINE, S.H Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat (Magang) pada **KANTOR PENGACARA ANDREAS WIBISONO, S.H. & REKAN, ADVOKAT/PENGACARA – KONSULTAN HUKUM TENDER, KEPAILITAN, PERLINDUNGAN ASET & LITIGASI KOMERSIAL**, beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok.CC5/5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai.....  
.....**Penggugat**;

**L A W A N :**

**1. PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG NANGA BULIK TAHUN ANGGARAN 2021**, berkedudukan di Jalan

Hal 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Hibul Timur No.073 RT.12C RW.XII Nanga Bulik  
Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 74662, dalam hal  
ini memerintahkan Jaksa pengacara negara Budi Hartono  
S.H., M.Hum, CSSL dkk, Para Jaksa yang beralamat di  
Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Palangkaraya 73111,  
berdasarkan surat Perintah tanggal 13 September 2024,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

**2. PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Cq. KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA),**  
berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Timur No.073 RT.12C  
RW.XII Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Kalimantan  
Tengah 74662, dalam hal ini memerintahkan Jaksa  
pengacara negara Budi Hartono S.H., M.Hum, CSSL dkk,  
Para Jaksa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10,  
Palangkaraya 73111, berdasarkan surat Perintah tanggal 13  
September 2024, selanjutnya disebut sebagai...**Tergugat II;**

**3. PT. ASTA KENCANA ARSIMETAMA, KONSULTAN TEKNIK DAN  
MANAJEMEN,** beralamat di Jalan Gunung Anyar Harapan  
ZG No.20-21 Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **Rahadi Sri Wahyu Jatmika  
S.H., M.H dkk** Para Advokat Konsultan Hukum pada Kantor  
Advokat Rahadi S.H., M.H & Associates, beralamat di Jl.  
Ruko Rukun Makmur Indah Blok E No. 1, Lt. 3, Ngagel Jaya  
Selatan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT III;**

**4. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH,  
KANTOR CABANG PANGKALAN BUN,** beralamat di Jalan  
Pangeran Diponegoro No.42 Pangkalan Bun Kabupaten  
Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **Oky Octa Viyanco Lampe S.H.,  
M.H dk** Para pegawai Bank Kalteng, beralamat di Jl. RTA  
Milono No.12, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,

*Hal 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

**5. PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA, Tbk., KANTOR CABANG PALANGKA RAYA, (d/h. PT. ASURANSI KRESNA MITRA, Tbk., KANTOR CABANG PALANGKA RAYA),** beralamat di 18 Parc Place (SCDB), Tower 8 Suite A Jalan Jenderal Soedirman Kav.52-53 RT.005 RW.003 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Theresia Mahadkk** Para Pegawai PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, beralamat di 18 Parc Place (SCDB), Tower 8 Suite A Jalan Jenderal Soedirman Kav.52-53 RT.005 RW.003 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT V;**

**6. PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA, Tbk., KANTOR CABANG PALANGKA RAYA, (d/h. PT. ASURANSI KRESNA MITRA, Tbk., KANTOR CABANG PALANGKA RAYA)** beralamat di Jalan Panglima Tampei No.6 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, Pahandut, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, yang mana Para telah melakukan melalui mediasi secara tertulis tanggal 5 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

**PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

**TANGGAL 5 DESEMBER 2024**

Pada Hari ini Kamis Tanggal 5 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan Cilandak Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh PARA PIHAK sebagai berikut :

*Hal 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA, KANTOR CABANG LAMANDAU** , beralamat di Jalan Batu Batanggui RT/RW.05c/005 Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah sebagai Penggugat. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG CIPTA KARYA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG NANGA BULIK TAHUN ANGGARAN 2021 DAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)**, berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12c RW. XlII Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 74662 sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PT. ASTA KENCANA ARSIMETAMA, KONSULTAN TEKNIK DAN MANAJEMEN**, beralamat di Jalan Gunung Anyar Harapan ZG No 20-21 Kota Surabaya Jawa Timur sebagai Tergugat III. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH, KANTOR CABANG PANGKALAN BUN**, beralamat di Jalan Pangeran Dipenogoro No 42 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sebagai Tergugat IV. Selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA, Tbk, KANTOR PUSAT, (d/h. PT.ASURANSI KRESNA MITRA, Tbk.,KANTOR PUSAT)** beralamat di 18 Parc Place (SCDB), Tower 8 Suite A Jalan Jenderal Soedirman Kav.52-53 RT.005 RW.003 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 sebagai Tergugat V. Selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

Selanjutnya kesemuanya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa PARA PIHAK menerangkan dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara PARA PIHAK seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian.

Bahwa diantara PARA PIHAK telah terjadi sengketa atau permasalahan hukum mengenai Pemutusan Kontrak dalam Pembangunan Masjid Nanga Bulik (Multiyear) dari Tahun Anggaran 2021 s/d Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Hal 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri Sengketa atau permasalahan Hukum yang timbul diantara PARA PIHAK dengan tuntas dan sempurna yang dituangkan ke dalam Akta Perdamaian ini dengan tetap tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak maupun kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

## Pasal 1

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri sengketa Perkara Pedata Nomor 879/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel., atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA untuk diselesaikan secara damai dan akan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## Pasal 2

PARA PIHAK menyadari bahwa perdamaian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut berdasarkan kesepakatan yang akan diuraikan dalam akta perdamaian ini dan PARA PIHAK sepakat bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan diantara PARA PIHAK.

## Pasal 3

PIHAK PERTAMA telah sepakat, untuk menerima Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Surat Pemutusan Kontrak Nomor 640/438/ PK.CK-02/PUPR PERKIMTAN/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 Perihal Pemutusan Kontrak.

## Pasal 4

PIHAK PERTAMA telah sepakat, untuk menerima Pemutusan Kontrak yang tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Dinas PUPRPERKIMTAN Kabupaten Lamandau Nomor : 640/439/SK.CK-02/PUPRPERKIMTAN/XII/2023 Tanggal 30 Desember 2023 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan PT. Karya Bangun Mandiri Persada Cabang Nanga Bulik.

## Pasal 5

PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk menerima Sanksi Daftar hitam (*Black List*) sebagaimana Tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan

Hal 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lamandau Selaku Pengguna Anggaran Nomor 640/443/SDH.CK-02/PUPRPER KIMTAN/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 Tentang Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) Kepada PT. Karya Bangun Mandiri Persada Cabang Nanga Bulik.

## Pasal 6

### Jaminan Pelaksanaan

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KEEMPAT sepakat mengenai Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan PIHAK KEEMPAT dengan Jaminan Nomor : 4000812002261/GB-PEL/12/2021 Tanggal 23 Desember 2021 dan Perpanjangan Jaminan Nomor : 4000812004276/GB-PEL/IX-2023 Tanggal 29 September 2023, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.857.259.650,- (Dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (2) Bahwa terkait dengan klaim Bank Garansi yang telah dilakukan pencairan/klaim oleh PT.Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas permintaan PIHAK KEDUA, atas hal tersebut menjadi kewajiban Hutang, berdasarkan, Surat Pengakuan Hutang Nomor : KC3.302/SPH-0089/IX-2023 Tanggal 29 September 2023, dan Sertifikat Kontra Bank Garansi Nomor : 1702.23.057.1.00091-7/00 Tanggal 4 Oktober 2023, dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran Nomor : 640/001/PKPJ.PCK.02/PUPR PERKIMTAN/ I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Perihal Permohonan Klaim Pembayaran Jaminan Pelaksanaan dan Nomor : 600/75/CK-DPUPRPER KIMTAN/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024 perihal Surat Permintaan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Bahwa terkait penyelesaian pelunasan Klaim Bank Garansi pada ayat (1) dan (2) PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan pembayaran kepada PIHAK KEEMPAT segera setelah Pihak Pertama menerima Pembayaran Progress Pekerjaan sebesar 80,85 (delapan puluh koma delapan puluh lima persen) dari PIHAK KEDUA yang pembayarannya menggunakan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

Hal 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



**Pasal 7**

**Uang Muka**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KELIMA sepakat mengenai pengembalian sisa Uang Muka sebesar Rp.3.142.414.163,-(Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta empat belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan dibayar langsung atau dilakukan pemotongan langsung terhadap Pembayaran yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA serta PIHAK PERTAMA tidak menuntut PIHAK KELIMA untuk membayar klaim Pengembalian Uang Muka.

**Pasal 8**

**Progress Pekerjaan / Final Opname**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah sepakat untuk menerima hasil perhitungan progress pekerjaan/final Opname yang telah dilakukan oleh ahli Konstruksi dari Universitas Palangkaraya dengan hasil Progress pekerjaan/final opname Masjid Agung Nanga Bulik adalah sebesar 80,85 % (delapan puluh koma delapan puluh lima persen) Progress Pekerjaan tersebut wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang pembayarannya menggunakan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa perhitungan awal yang telah dilakukan oleh PIHAK KETIGA telah sesuai dengan aturan hukum dan mekanisme yang dilakukan sehingga ke depan PIHAK PERTAMA dan/atau PARA PIHAK tidak lagi melakukan tuntutan hukum baik Pidana maupun Perdata kepada PIHAK KETIGA ataupun kepada pihak lainnya.
- (3) Bahwa dengan demikian maka hasil perhitungan progress pekerjaan/final opname yang pernah ada terdahulu yakni progress pekerjaan sebesar 76,21% (tujuh puluh enam koma dua puluh satu persen) dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

**Penyusutan Bangunan Masjid Nanga Bulik**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengenai adanya penyusutan hasil pekerjaan terpasang yang terjadi akibat putus kontrak,

*Hal 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel*



sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat Tim Ahli dari Universitas Palangkaraya melakukan penilaian atas Penyusutan Bangunan Masjid Nanga Bulik tersebut
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa terdapat penyusutan Bangunan Masjid Nanga Bulik yakni sebesar 0,173% (nol koma seratus tujuh puluh tiga persen) dan biaya penyusutan tersebut akan dilakukan pemotongan langsung oleh PIHAK KEDUA pada saat pembayaran Progress pekerjaan/final opname Masjid Agung Nanga Bulik sebesar 80,85% (delapan puluh koma delapan puluh lima persen).

#### **Pasal 10**

##### **Denda Keterlambatan**

- (1) PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk membayar Denda Keterlambatan sebesar Rp 2.883.375.003,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) kepada PIHAK KEDUA dan akan menyetorkannya Kas Daerah Kabupaten Lamandau setelah pencairan pembayaran pekerjaan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengenai peyeteroran denda keterlambatan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara dicicil selama 2 (dua) tahun sejak PIHAK PERTAMA menerima pembayaran progress pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan perician sebagai berikut :
  - Cicilan I sebesar 20% dari nilai denda pada bulan Februari 2026;
  - Cicilan II sebesar 20% dari nilai denda pada bulan Juli 2026;
  - Cicilan III sebesar 20 % dari nilai denda pada bulan Desember 2026;
  - Cicilan IV sebesar 20 % dari nilai denda pada bulan April 2027;
  - Cicilan V sebesar 20% dari nilai denda pada bulan November 2027;
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin adanya pembayaran cicilan tersebut apabila telah menerima pembayaran progress pekerjaan/final opname sebesar 80,85% (delapan puluh koma delapan puluh lima persen) dari PIHAK KEDUA dan bersedia menerima akibat hukum apabila PIHAK PERTAMA sengaja dan/atau lalai tidak menjalankan kewajiban pembayaran cicilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

#### **Pasal 11**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengenai *Material on Site* yang ada di lokasi pekerjaan dikeluarkan atau dipindahkan dari lokasi

*Hal 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menawarkan atau menjual *Material On Site* tersebut kepada Penyedia Jasa Kontruksi berikutnya yang akan melanjutkan pekerjaan Pembangunan Masjid Nanga Bulik pada Tahun Anggaran 2025 dan/atau pada Tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Bahwa jika terjadi kerusakan maupun kehilangan terhadap *Material on Site* yang ada di lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

## Pasal 12

Bahwa Perjanjian ini dibuat atas kesepatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dan perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas serta PARA PIHAK menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak lainnya dalam perjanjian ini.

## Pasal 13

Perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupun di waktu yang akan datang. Perjanjian Perdamaian ini tidak berakhir apabila PARA PIHAK meninggal dunia akan tetapi akan tetap menurun dan harus ditaati oleh Ahli Waris PARA PIHAK.

## Pasal 14

Bahwa atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, PARA PIHAK telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain yang akan dibuat secara terpisah.

## Pasal 15

PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya dan selanjutnya PARA PIHAK juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian Perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajiban masing-masing.

Tentang Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap semua persyaratan dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak saling melakukan upaya hukum apapun.

Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka PARA PIHAK menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara PARA PIHAK menjadi terselesaikan tanpa adanya pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam keadaan jasmani dan Rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah Perjanjian Perdamaian secara tertulis yang dibuat hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 dan dibacakan dihadapan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca hasil mediasi tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Perjanjian Perdamaian para pihak tersebut;

Hal 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pihak untuk mentaati masing-masing Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.419.500,00 (satu juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H dan Lusiana Amping, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp. 1.011.500,00;
4. Penggandaan.....	: Rp. 198.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	: Rp. 60.000,00;
6. Materai .....	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 1.419.500,00;

(satu juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus  
rupiah)